



# Kawasan Konservasi Suaka Perikanan Way Kambas

SK Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2023


Sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan perikanan rajungan yang lestari, pada tahun 2018 Pemerintah Provinsi Lampung menggagas penetapan Kawasan Konservasi di Perairan Wilayah Way Kambas melalui **Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Lampung Tahun 2018-2038 pasal 23 ayat 1**. Kemudian, pada Januari 2023, Menteri Kelautan dan Perikanan resmi mengesahkan

Keputusan Kementerian Kelautan dan Perikanan No. 2 Tahun 2023 tentang **Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Way Kambas Provinsi Lampung seluas 60.420,98 hektar**.



## Manfaat kawasan konservasi bagi masyarakat:

- 01 Memberikan wilayah khusus bagi nelayan** yang tinggal di sekitar kawasan konservasi untuk melakukan penangkapan di zona pemanfaatan terbatas sub zona perikanan tangkap, tanpa harus bersaing dengan nelayan andon
- 02 Menjaga stok rajungan dan perikanan melalui zona inti.** Rajungan yang tidak ditangkap di zona inti akan tumbuh dan berkembang hingga dewasa lalu kemudian keluar dari zona inti dan dapat ditangkap oleh masyarakat setempat di zona pemanfaatan terbatas sub zona perikanan tangkap bagi nelayan kecil
- 03 Merupakan kawasan percontohan** masyarakat untuk dapat mengelola sumber daya perikanan.



## Aturan yang Berlaku di Kawasan Konservasi Suaka Perikanan Way Kambas

| KEGIATAN                                            | Zona Inti | Zona pemanfaatan terbatas                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lalu lintas perahu penangkap rajungan di bawah 5 GT | ✗         | ✓                                                                                                                             |
| Pelayaran kapal penumpang reguler dan domestik      | ✗         | ✗                                                                                                                             |
| Pelayaran kapal penumpang wisata/ kapal pesiar      | ✗         | ✗                                                                                                                             |
| Penelitian                                          | ✗         | ✳️ (Metode observasi untuk pengumpulan data dasar (non-ekstraktif) dan metode survei untuk tujuan monitoring kondisi kawasan) |
| Pendidikan                                          | ✗         | ✳️ (diutamakan bagi pendidikan terkait dengan perikanan)                                                                      |

